

Nomor : 724 /WK/SP/2016

Jakarta, 19 Desember 2016

**Kepada Yth. :**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Sekretaris Perusahaan,**  
**Kepala Bagian Hubungan Investor**



PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk

**Shastia Hadiarti**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**(“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

**Kantor Pusat :**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan, PT Waskita Toll Road (“**WTR**”), dan PT Trans Jabar Tol (“**TJT**”), yang merupakan Perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) di WTR; dimana TJT merupakan perusahaan terafiliasi dengan WTR karena kepemilikan WTR di TJT sebesar 81,64% (delapan puluh satu koma enam empat persen) saham, Perseroan memberikan pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 65.627.000.000,- (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.29.1/P/WK/2016; 19/FPPS/WTR/2016 dan WTR memberikan pinjaman secara tunai kepada TJT sebesar Rp 65.627.000.000,- (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. 17/FPPS/WTR/2016 (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016**

## Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009
Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1	: Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
TJT	: PT Trans Jabar Tol, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 79 Tanggal 19 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Tangerang.
Perseroan	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	: PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta
Transaksi	: Perseroan memberikan pinjaman kepada WTR sebesar Rp 65.627.000.000,- dan WTR memberikan Pinjaman kepada TJT sebesar Rp 65.627.000.000,-.
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf a.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WTR dan TJT merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan TJT dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan perubahan akta terakhir Akta Nomor: 50 tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0102149 ("Akta No. 50/2016").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-

2-00049 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 8 September 2017. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk  
Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011  
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan  
Jatinegara , Kota Jakarta Timur.  
Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506  
Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. M. Choliq, MM  
Berlaku Sampai Dengan : 8 September 2017  
Kemampuan Keuangan : Rp 3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel</li><li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian</li><li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri</li><li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial</li><li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik</li><li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya</li><li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan</li><li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan</li><li>9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya</li></ol>

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor</li> <li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi</li> </ol>
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik</li> <li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya</li> <li>9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi</li> <li>10. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya</li> <li>11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan</li> </ol>

		Pipa Gas Dalam Bangunan 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 14. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
--	--	---

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 50/2016, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00  
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.333.575.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.039
Masyarakat	4.609.637.863 (Saham Seri B)	460.963.786.300,-	33.961
<b>TOTAL</b>	<b>13.573.335.750</b>	<b>1.357.333.575.000,-</b>	100

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 52 tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0104354 tanggal 02 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

**Direksi**  
 Direktur Utama : M. Choliq  
 Direktur : Nyoman Wirya Adnyana  
 Direktur : Agus Sugiono

Direktur : Tunggul Rajagukguk  
Direktur : Adi Wibowo

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Badrodin Haiti  
Komisaris Independen : M. Aqil Irham  
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait  
Komisaris : Danis H. Sumadilaga  
Komisaris : R. Agus Sartono  
Komisaris : Arif Baharudin

## II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

#### 1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Nomor No. L.29.1/PWK/2016; 19/FPPS/WTR/2016 telah disepakati Waskita menyediakan fasilitas kepada WTR sampai dengan jumlah Rp 65.627.000.000,- (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) dan berdasarkan perjanjian nomor 17/FPPS/WTR/2016 WTR menyediakan fasilitas pinjaman kepada TJT sampai dengan jumlah Rp 65.627.000.000,- (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah). (**"Perjanjian"**).

#### 2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WTR bagi TJT adalah sampai dengan sejumlah Rp 65.627.000.000,- (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 9,5% (sembilan koma lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Fasilitas pinjaman pemegang saham tersedia untuk masa jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan.

Nilai transaksi ini adalah 0,64% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 10.269.157.481.179 per Juni 2016, dan Nilai transaksi ini adalah 1,15% dari ekuitas WTR sebesar Rp. 5.689.375.689.083, sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan Juni 2016. Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi karena WTR melakukan transaksi dengan TJT sebagai perusahaan terkendali dimana WTR memiliki 81,64 % dari modal disetor TJT. Demikian pula transaksi ini memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR dengan TJT melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

### B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

#### 1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 (**"Akta Pendirian WTR No. 62/2014"**) , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 03 tanggal 01-07-2016 (satu juli dua ribu enam belas), yang dibuat dihadapan Catur Virgo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0065673 tanggal 21 Juli 2016. ("Akta 03/2016").

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Contruction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta 03/2016 struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	5.642.272	5.642.272.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5.642.271	5.642.271.000.000,-	99,99
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>5.642.272</b>	<b>5.642.272.000.000,-</b>	<b>100</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Toll Road No. 26 tertanggal 22 September 2016 ("Akta No 22/2016") adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. Hendrianto Notosoegondo  
 Komisaris : Tunggul Rajagukguk

**Direksi**

Direktur Utama : Herwidiakto, M.Tech  
 Direktur : Feri Purwandi Seno  
 Direktur : Mokh. Sadali  
 Direktur : Ir. Purma Yose Rizal  
 Direktur : Joko. W. Widodo

2. TJT

CCT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 79 tanggal 19 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W29-01398 HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Juli 2007. (**"Akta Pendirian TJT No. 79/2007"**)

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TJT adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol. TJT berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 41 Tanggal 29 September 2016 (**"Akta 41/2016"**) struktur permodalan dan pemegang saham TJT adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	3.000.000,-	1.500.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	1.110.000,-	555.000.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Toll Road	906.270	453.135.000.000,-	81,646
PT Bukaka Mega Investama	112.500	56.250.000.000,-	10,135
PT Jasa Sarana	91.230	45.615.000.000,-	8,219
<b>TOTAL</b>	<b>1.110.000</b>	<b>555.000.000.000,-</b>	<b>100</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta 41/2016 adalah sebagai berikut:

### Komisaris


Komisaris Utama : Agus Sugiono  
Komisaris : Sofiah Balfas  
Komisaris : Adli

### Direksi

Direktur Utama : Mokh. Sadali  
Direktur : Allan May Nasution

### C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan TJT merupakan pihak terafiliasi karena TJT merupakan anak perusahaan WTR dan WTR merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan WTR di TJT sebesar 81,64 % dan kepemilikan Perseroan di WTR sebesar 99,99% dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris TJT dimana Komisaris Utama TJT adalah anggota Direksi Perseroan dan anggota Direksi TJT adalah pegawai Perseroan.



### III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP ANA ("KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan") telah ditunjuk oleh PT Waskita Toll Road (WTR) sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Waskita Toll Road dan PT Trans Jabar Tol (TJT) sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 2985-1.00.3.2.5.2.6.08.16 tanggal 4 Agustus 2016 dengan ringkasan sebagai berikut:

#### A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

1. PT Waskita Transjawa Toll Road ("WTTR")
2. PT Trans Jawa Tol ("TJT")

#### B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek penilaian dalam penilaian pendapat kewajaran ini rencana transaksi afiliasi berupa pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) dari WTR kepada TJT.

### C. Tujuan Analisis Kewajaran

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi WTR, merujuk pada Peraturan IX.E.1 lampiran keputusan BAPEPAM & LK nomor. Kep-412/BL/2009 pada 25 Nopember 2009 ("Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1) tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

### D. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Asumsi Proyeksi Keuangan yang dilakukan adalah:

1. WTR akan berjalan sesuai kondisi saat ini dengan asumsi going concern.
2. Proyeksi keuangan dengan adanya rencana transaksi pinjaman fasilitas pemegang saham yaitu WTR pada TJT.
3. Proyeksi yang dibuat oleh Penilai mengacu kepada laporan keuangan audited WTR periode mulai dari 31 Desember 2014 sampai dengan 30 Juni 2016 serta *business plan* yang diterima dari manajemen WTR, serta data dan informasi lain yang mendukung.

### E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas transaksi;
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pemberian Fasilitas Pinjaman;
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Pemberian Fasilitas Pinjaman

### F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

#### 1. Rencana Transaksi

Berdasarkan laporan keuangan WTR per 30 Juni 2016 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, total nilai ekuitas WTR adalah Rp. 5.689.375.689.083,- (Lima Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah), sedangkan transaksi fasilitas pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari WTR kepada TJT pada tahap I adalah sebesar Rp. 65.627.000.000,-.

#### 2. Manfaat Transaksi

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan dilaksanakannya transaksi adalah sebagai berikut :

- i. WTR sebagai induk dari TJT memberikan solusi atas kebutuhan dana untuk kebutuhan operasional Perusahaan.
- ii. Kondisi keuangan WTR terutama laba bersih sesudah transaksi akan bertambah, karena adanya tambahan pendapatan bunga. Namun setelah dilunasi oleh TJT, bunga dan pokok tersebut akan dikembalikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai penyedia sumber dana. Dengan demikian manfaat utama dari transaksi ini adalah terutama untuk membantu TJT sebagai anak perusahaan dalam hal modal kerja.

#### 3. Kesimpulan atas Analisis Kewajaran Transaksi

Keputusan WTR untuk melakukan transaksi menurut pendapat Penilai sudah tepat untuk memberikan solusi pendanaan bagi anak perusahaannya.

#### **G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Berdasarkan hasil analisis kewajaran nilai transaksi dan dampak keuangan WTR setelah transaksi serta dampak positif bagi WTR berdasarkan pertimbangan bisnis maka pendapat kewajaran atas rencana WTR memberikan fasilitas pinjaman WTR kepada TJT dengan total pinjaman sebesar Rp. 65.627.000.000,- adalah **wajar**.

#### **IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan TJT adalah untuk memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada TJT yang sahamnya dimiliki 81,64 % oleh WTR. Dengan adanya fasilitas pinjaman pemegang saham tersebut bagi TJT diharapkan TJT dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham TJT termasuk Perseroan sebagai pemegang saham TJT.

#### **V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

#### **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

#### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 19 Desember 2016

Up. Corporate Secretary